



PUTUSAN

Nomor:01/Pid.Sus.ANAK/2018/PN AMBON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ISRO DIFINUBUN alias SANDI**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 1 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Desa Batu Merah Kec. Sirimau
Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- 2 Nama lengkap : **FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 21 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorgi Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota
Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP (Tamat / Berijasah)
- 3 Nama lengkap : **SURMAN KAIMUDIN alias UL alias LUKMAN**
Tempat lahir : Waisala
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 30 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Stain Wara Desa Batu Merah Kec. Sirimau
Kota Ambon



Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA kelas 2 (tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN Amb tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN Amb tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri atas nama terdakwa ISRO DIFINUBUN tanggal 11 Januari 2018;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri atas nama terdakwa FIRMANSYAH WALY tanggal 11 Januari 2018;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri atas nama terdakwa SURMAN KAIMUDIN alias UL alias LUKMAN tanggal 11 Januari 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; **T**



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDY, terdakwa FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN dan terdakwa SULMAN KAIMUDIN alias LUKMAN bersalah melakukan perbuatan MENGAMBIL BARANG MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM PADA WAKTU MALAM YANG DILAKUKAN SECARA BERSEKUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDY, dan terdakwa FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN masing masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara, dan terdakwa SULMAN KAIMUDIN alias LUKMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Roda Dua merk Yamaha Type 28D (AL115S/Mio) warna Hitam DE 3273 AT dengan nomor rangka : MH328D305BK760890 dan nomor mesin 28D2757386 atas nama pemilik HERMAWAN RIFANDY. "Dikembalikan kepada saksi korban SAFRIL";
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri dan perilaku serta Para Terdakwa masih ingin membahagiakan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

----- Bahwa Para Terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDI, Terdakwa FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN, Terdakwa SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN, pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017, sekira pukul 03.00



Wit dini hari (waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di lorong Cokro Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi korban Safri) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas berawal dari, saksi korban dari arah Kota Ambon menuju Desa Waiheru dan tiba di Desa Waiheru tepatnya di rumah saksi korban sekira pukul 22.30 Wit, setelah tiba kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tersebut tepatnya di depan rumah saksi korban di Lorong Cokro Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon dan setelah itu saksi korban langsung masuk istirahat tidur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 Wit saksi korban bangun dan mandiserta mempersiapkan diri untuk pergi ke Kantor untuk bekerja, namun setelah saksi korban keluar dan tiba di depan rumah, saksi korban terkejut karena kendaraan sepeda motor roda dua tersebut tidak berada pada tempatnya atau hilang selanjutnya saksi korban menanyakan warga sekitar namun mereka tidak mengetahui keberadaan sepeda motor roda dua miliknya, akibat dari kejadian tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wit saksi korban datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku guna melaporkan kejadian pencurian terhadap sepeda motor roda dua miliknya ;
- Bahwa atas laporan saksi korban tersebut, selanjutnya saksi Alimudin yang adalah anggota Kepolisian dan rekan-rekannya langsung melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa dan



mereka berhasil mendapat informasi dari sdr. RUSMAN MALIK bahwa Terdakwa SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN alias UL merupakan pelaku pencurian sepeda motor roda dua, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wit, saksi bersama dengan anggota lainnya bertolak dari Kantor Kepolisian Polres Ambon menuju kawasan Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan langsung mencari keberadaan yang bersangkutan hingga tepat pukul 12.00 Wit saksi Alimudin bersama dengan rekan-rekannya mendapati Terdakwa SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN alias UL sementara berada dikamr Kos-Kosan yang berlokasi di Wara depan Kampus Darussalam Desa Batu Merah Kota Ambon dan kemudian saksi langsung mengamankan yang bersangkutan dan setelah di interogasi Terdakwa SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN alias UL mengakui juga yang melakukan pencurian di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon bersama dengan kedua orang temannya yakni Terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDI dan Terdakwa FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (SMART) Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam, kemudian yang bersangkutan mengatakan bahwa Terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDI ada di kamar sebelah, dan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN alias UL langsung menuju ke kamar Terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDI dan saat itu juga saksi berhasil mengamankan Terdakwa ISRO DIFINUBUN, kedua Terdakwa tersebut berhasil diamankan selanjutnya saksi ALIMUDIAN menginterogasi kedua Terdakwa, dan dari hasil Interogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa selain mereka berdua ada juga Terdakwa FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN yang melakukan aksi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Yamaha Mio Sporty di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon ;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diamankan di Polres Ambon untuk dip roses ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya mereka berkumpul di rumah Terdakwa SURMAN KAIMUDIN di



kawasan Wara Desa Batu Merah dan bergerak menggunakan sepeda motor roda dua Merk Honda Beat Warna Hitam dengan cara berboncengan tiga orang menuju Desa Waiheru pada saat kami sampai di lokasi pencurian di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon yang mana untuk sampai di lokasi tersebut kami melewati salah satu lorong yang berada di kawasan tersebut setelah sampai di depan lorong Terdakwa FIRMANSYAH WALLY turun dan menunggu sambil mengamati situasi sekitar agar pada saat kedua Terdakwa SURMAN KAIMUDIN dan ISRO DIFINUBUN melakukan aksi pencurian tidak dipergoki oleh orang dan apabila terjadi kecurigaan atau ada yang mengetahui aksi tersebut Terdakwa FIRMANSYAH WALLY akan memberi kode dengan cara menghidupkan sepeda motor yang pada saat itu kami gunakan untuk melakukan aksi tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa SURMAN KAIMUDIN dan ISRO DIFINUBUN masuk melalui lorong dan Terdakwa ISRO DIFINUBUN menghampiri sepeda motor roda dua merk Yamaha Type 28D (AL115S/MIO) warna hitam DE 3273 AT dengan nomor rangka MH328D305BK760890 dan nomor mesin 28D2757386 atas nama pemilik HERMAN RIFANDY tersebut dan langsung mendorong, sedangkan Terdakwa SURMAN KAIMUDIN bertugas memantau disekitar rumah korban tepat di depan jalan rumah korban, pada saat sepeda motor tersebut didorong keluar dari pekarangan rumah korban oleh Terdakwa ISRO DIFINUBUN kemudian di bantu Terdakwa FIRMANSYAH WALLY dan Terdakwa FIRMANSYAH WALLY melanjutkan untuk mendorong ke tempat yang aman di tepi jalan raya setelah tiba Terdakwa SURMAN KAIMUDIN langsung mengambil peran membuka daspur bagian muka sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga yang pada saat itu telah dipersiapkan, setelah daspur terbuka Terdakwa SURMAN KAIMUDIN menarik kabel kemudian membakar dengan korek api untuk disambungkan guna menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan hasil curian tersebut menuju Kompleks Ahuru Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan melalui jalur Passo-Halong-Galala-Gunung Malintang-kebun cengkeh dan Ahuru namun setelah tiba di kebun cengkeh tepatnya dibelakang gudang para Terdakwa berhenti dan melepaskan plat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 01/Pid.S-ANAK/2018/PN AMBON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi sepeda motor tersebut, setelah dilepas palt nomor tersebut dipatahkan dan dibuang ke sungai oleh Terdakwa FIRMANSYAH WALLY dan Terdakwa SURMAN KAIMUDIN, kemudian ketiga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kompleks Ahuru setelah tiba langsung sepeda motor tersebut disimpan di rumah teman Terdakwa FIRMANSYAH WALLY yang biasa di panggil HAIDER , setelah itu ketiga Terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

----- Perbuatan mana oleh Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Para Terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDI, Terdakwa FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN, Terdakwa SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN, pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017, sekira pukul 03.00 Wit dini hari (waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di lorong Cokro Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi korban SAFRIL) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas berawal dari, saksi korban dari arah Kota Ambon menuju Desa Waiheru dan tiba di Desa Waiheru tepatnya di rumah saksi korban sekira pukul 22.30 Wit, setelah tiba kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tersebut tepatnya di depan rumah saksi korban di Lorong Cokro Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon dan setelah itu saksi korban langsung masuk istirahat tidur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 Wit



saksi korban bangun dan mandiserta mempersiapkan diri untuk pergi ke Kantor untuk bekerja, namun setelah saksi korban keluar dan tiba di depan rumah, saksi korban terkejut karena kendaraan sepeda motor roda dua tersebut tidak berada pada tempatnya atau hilang selanjutnya saksi korban menanyakan warga sekitar namun mereka tidak mengetahui keberadaan sepeda motor roda dua miliknya, akibat dari kejadian tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wit saksi korban datangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku guna melaporkan kejadian pencurian terhadap sepeda motor roda dua miliknya ;

- Bahwa atas laporan saksi korban tersebut, selanjutnya saksi Alimudin yang adalah anggota Kepolisian dan rekan-rekannya langsung melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa dan mereka berhasil mendapat informasi dari sdr. RUSMAN MALIK bahwa Terdakwa SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN alias UL merupakan pelaku pencurian sepeda motor roda dua, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wit, saksi bersama dengan anggota lainnya bertolak dari Kantor Kepolisian Polres Ambon menuju kawasan Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan langsung mencari keberadaan yang bersangkutan hingga tepat pukul 12.00 Wit saksi Alimudin bersama dengan rekan-rekannya mendapati Terdakwa SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN alis UL sementara berada dikamr Kos-Kosan yang berlokasi di Wara depan Kampus Darussalam Desa Batu Merah Kota Ambon dan kemudian saksi langsung mengamankan yang bersangkutan dan setelah di interogasi Terdakwa SURMAN KAIMUDIn alias LUKMAN alias UL mengakui juga yang melakukan pencurian di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon bersma dengan kedua orang temannya yakni Terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDI dan Terdakwa FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (SMART) Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam, kemudian yang bersangkutan mengatakan bahwa Terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDI ada di kamar sebelah, dan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh SURMAN KAIMUDIN aluas LUKMAN alias UL langsung menuju ke kamar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 01/Pid.S-ANAK/2018/PN AMBON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDI dan saat itu juga saksi berhasil mengamankan Terdakwa ISRO DIFINUBUN, kedua Terdakwa tersebut berhasil diamankan selanjutnya saksi ALIMUDIAN menginterogasi kedua Terdakwa, dan dari hasil Interogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa selain mereka berdua ada juga Terdakwa FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN yang melakukan aksi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Yamaha Mio Sporty di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diamankan di Polres Ambon untuk diproses;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya mereka berkumpul di rumah Terdakwa SURMAN KAIMUDIN di kawasan Wara Desa Batu Merah dan bergerak menggunakan sepeda motor roda dua Merk Honda Beat Warna Hitam dengan cara berboncengan tiga orang menuju Desa Waiheru pada saat kami sampai di lokasi pencurian di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon yang mana untuk sampai di lokasi tersebut kami melewati salah satu lorong yang berada di kawasan tersebut setelah sampai di depan lorong Terdakwa FIRMANSYAH WALLY turun dan menunggu sambil mengamati situasi sekitar agar pada saat kedua Terdakwa SURMAN KAIMUDIN dan ISRO DIFINUBUN melakukan aksi pencurian tidak dipergoki oleh orang dan apabila terjadi kecurigaan atau ada yang mengetahui aksi tersebut Terdakwa FIRMANSYAH WALLY akan memberi kode dengan cara menghidupkan sepeda motor yang pada saat itu kami gunakan untuk melakukan aksi tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa SURMAN KAIMUDIN dan ISRO DIFINUBUN masuk melalui lorong dan Terdakwa ISRO DIFINUBUN menghampiri sepeda motor roda dua merk Yamaha Type 28D (AL115S/MIO) warna hitam DE 3273 AT dengan nomor rangka MH328D305BK760890 dan nomor mesin 28D2757386 atas nama pemilik HERMAN RIFANDY tersebut dan langsung mendorong, sedangkan Terdakwa SURMAN KAIMUDIN bertugas memantau disekitar rumah korban tepat di depan jalan rumah korban, pada saat sepeda motor tersebut didorong keluar dari pekarangan rumah korban oleh Terdakwa ISRO DIFINUBUN



kemudian di bantu Terdakwa FIRMANSYAH WALLY dan Terdakwa FIRMANSYAH WALLY melanjutkan untuk mendorong ke tempat yang aman di tepi jalan raya setelah tiba Terdakwa SURMAN KAIMUDIN langsung mengambil peran membuka daspur bagian muka sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga yang pada saat itu telah dipersiapkan , setelah daspur terbuka Terdakwa SURMAN KAIMUDIN menarik kabel kemudian membakar dengan korek api untuk disambungkan guna menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan hasil curian tersebut menuju Kompleks Ahuru Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan melalui jalur Passo-Halong-Galala-Gunung Malintang-kebun cengkeh dan Ahuru namun setelah tiba di kebun cengkeh tepatnya dibelakang gudang para Terdakwa berhenti dan melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut, setelah dilepas plat nomor tersebut dipatahkan dan dibuang ke sungai oleh Terdakwa FIRMANSYAH WALLY dan Terdakwa SURMAN KAIMUDIN, kemudian ketiga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kompleks Ahuru setelah tiba langsung sepeda motor tersebut disimpan di rumah teman Terdakwa FIRMANSYAH WALLY yang biasa di panggil HAIDER , setelah itu ketiga Terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

----- Perbuatan mana oleh Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAFRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha Mio Sport Type 28D (AL115S/Mio) warna Hitam DE 3273 AT atas nama Pemilik HERMAWAN RIFANDY, dan saat ini menjadi milik Saksi yang



diperoleh dengan cara membeli dari saudara HERMAWAN RIFANDY pada Tahun 2016 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 03.00 WIT dini hari bertempat di Lorong Cokro Desa Waiheru Kec. Baguala Kota Ambon tepatnya di depan Rumah Saksi Korban, dan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 09. 00 WIT saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi korban sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN, Terdakwa ISRO DIFINUBUN alias SANDY dan Terdakwa FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN, dan peristiwa pencurian tersebut saksi tidak saksikan atau melihat secara langsung;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir adalah saksi korban sendiri sebelum sepeda motor tersebut hilang atau dicuri oleh Para Terdakwa, yang mana sejak dilaporkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sampai dengan saksi korban mendapat informasi dari pihak Kepolisian terhitung selama 55 (lima puluh lima) hari sejak kejadiannya, yakni tepat pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT saksi korban mendapat informasi bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor roda dua milik saksi korban dan saat itu belum diamankan;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang mengamankan Terdakwa II terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Depan Pangkalan Ojek Lorong Lorgi Desa Batumerah, kemudian saksi korban langsung menyerahkan Terdakwa II kepada pihak Kepolisian Resort P. Ambon dan P.P. Lease;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian terhadap sepeda motor roda dua (SMRD) milik saksi korban berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekitar pukul 22.00 WIT saksi korban dari arah Kota Ambon menuju Desa Waiheru dan tiba di Desa Waiheru tepatnya dirumah saksi korban sekitar pukul 22.30 WIT, setelah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 01/Pid.S-ANAK/2018/PN AMBON



tiba, lalu saksi korban memarkirkan sepeda motor roda dua tersebut tepat di depan rumah saksi korban di Lorong Cokro Desa Waiheru Kec. Baguala, dan setelah itu Saksi Korban langsung masuk untuk istirahat tidur, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 06.00 WIT Saksi Korban bangun dan mandi serta mempersiapkan diri untuk pergi ke Kantor untuk bekerja, namun setelah Saksi Korban keluar dan tiba di depan rumah, Saksi Korban terkejut karena kendaraan sepeda motor roda dua tersebut sudah tidak berada pada tempatnya atau hilang selanjutnya Saksi Korban menanyakan pada warga sekitar namun mereka tidak mengetahui keberadaan sepeda motor roda dua miliknya, akibat dari kejadian tersebut selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIT Saksi korban mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku guna melaporkan kejadian pencurian terhadap sepeda motor roda dua miliknya;

- Bahwa pada saat Saksi Korban memarkirkan sepeda motor tersebut Saksi Korban lupa untuk mengunci setang stir kendaraan tersebut dan setelah terjadi kehilangan sepeda motor roda 2 (dua) tersebut, kunci kontaknya berada pada Saksi Korban, namun hingga saat ini Saksi Korban tidak tahu bagaimana caranya sepeda motor tersebut dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat dari pencurian tersebut jika dihitung dengan nominal rupiah yakni sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan demikian perbuatan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. ALIMUDIN, keterangannya sebagaimana telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Para Terdakwa ditangkap yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WIT, berdasarkan hasil interogasi terhadap RUSWAN MALIK TUAPUTTY (Terdakwa berkas terpisah) telah diperoleh informasi bahwa Terdakwa III SURMAN KAIMUDIN alias LUKMAN alias UL juga merupakan pelaku Pencurian sepeda motor roda dua dan pada hari



Rabu tanggal 3 Januari 2018, sekitar pukul 11.00 Wit, lalu saksi bersama dengan Anggota lainnya bertolak dari kantor Kepolisian Polres Ambon menuju kawasan Wara Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon, dan langsung mencari keberadaan yang bersangkutan hingga tepat pada pukul 12.00 WIT, Kemudian Saksi bersama rekan-rekannya mendapati Terdakwa III SURMAN KAIMUDIN alis LUKMAN alias UL sementara berada di dalam Kamar Kos Kosan yang berlokasi di Wara Depan Kampus Darusalam Desa Batu Merah Kota Ambon dan kemudian saksi langsung mengamankan yang bersangkutan dan setelah di interogasi Terdakwa III SURMAN KAIMUDIN alis LUKMAN alias UL mengakui kalau ia juga yang melakukan Pencurian di Desa Waiheru Kec. Baguala Kota Ambon bersama dengan kedua orang temannya yakni Terdakwa I ISRO DIFINUBUN alias SANDI dan Terdakwa II FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN, terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua (SMRD) Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam, kemudian Terdakwa III mengatakan bahwa Terdakwa I ISRO DIFINUBUN alias SANDI berada di kamar sebelah berdekatan dengan Terdakwa III, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa III selanjutnya saksi dan Anggota lainnya beserta Terdakwa III langsung menuju ke kamar Terdakwa I dan saat itu juga saksi berhasil mengamankan Terdakwa I, lalu kedua Terdakwa tersebut berhasil diamankan selanjutnya saksi menginterogasi kedua Terdakwa, dan dari hasil interogasi Kedua terdakwa mengakui bahwa selain mereka berdua ada juga Terdakwa II FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN yang melakukan aksi pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor roda dua Merk YAMAHA MIO SPORTY di Desa Waiheru Kec.Baguala-Kota Ambon;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian yang dilakukan pada tahun 2017 lalu, namun untuk Hari, Tanggal, dan Bulan Terdakwa I sudah lupa, dan pencurian itu bertempat di daerah Waiheru Kecamatan Baguala



Kota Ambon, tepatnya didepan salah satu rumah warga, dan pencurian dilakukan sekitar pukul 03.00 WIT dini hari;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tiba di lokasi pencurian dekat salah satu rumah warga yang berada didalam jalan/lorong dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dua orang, kemudian Terdakwa I berjalan ke arah lokasi sepeda motor terparkir, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II memantau situasi disekitar lokasi pencurian, selanjutnya setelah Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di jalan raya mengikuti tempat dimana Terdakwa III dan Terdakwa II menunggu, kemudian Terdakwa III menarik kabel starter /kabel kontak sepeda motor tersebut dan kemudian memotongnya menggunakan 1 (satu) buah silet yang dibawa saat hendak melakukan aksi pencurian, setelah kabel yang terhubung pada kontak starter berhasil diputuskan kemudian Terdakwa III menyambung kembali kabel kontak tersebut dan menstarter mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kakinya, hingga akhirnya mesin sepeda motor bisa hidup / berbunyi, selanjutnya sepeda motor yang telah berhasil Para Terdakwa curi lalu dikendarai oleh Terdakwa II menuju ke Kota Ambon melewati daerah Passo, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menaiki sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan saat datang ke lokasi pencurian. Kemudian setelah sampai di kota, di daerah Kebun cengkeh, di rumah salah seorang teman Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I pun kembali ke rumah diantar oleh Terdakwa III sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut berada di tangan Terdakwa II;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di rumah salah seorang teman dari Terdakwa II, yang Terdakwa I tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa I pulang ke rumah diantar oleh Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I tidak tahu lagi bagaimana kondisi sepeda motor tersebut, karena sudah digunakan oleh Terdakwa II sampai akhirnya sepeda motor di amankan ke kantor Polisi;
- Bahwa selama sepeda motor berada ditangan Terdakwa II tidak pernah dirubah warna dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa II sudah lupa plat nomor polisi yang ada pada sepeda motor yang



dicuri saat itu dan pada saat sepeda motor dicuri tidak ada kunci kontaknya maupun surat-surat dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan rekan-rekannya mencuri sepeda motor tersebut untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama dalam hal keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2017, sekira pukul 03.00 WIT dini hari, bertempat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa adapun barang atau benda yang Terdakwa II curi saat itu yakni 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam namun Terdakwa II sudah lupa nomor polisi yang terpasang saat itu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I serta Terdakwa III melakukan pencurian dengan cara yaitu awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III di Kawasan Wara Desa Batumerah dan bergerak menggunakan sepeda motor roda dua Merk Honda Beat warna hitam dengan cara bonceng tiga orang menuju Desa Waiheru, dan pada saat Para Terdakwa sampai di lokasi pencurian di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon yang mana untuk sampai ke lokasi tersebut Para Terdakwa melewati salah satu lorong yang berada di kawasan tersebut setelah sampai depan lorong Terdakwa II turun dan menunggu sambil mengamati situasi sekitar agar pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan aksi pencurian tidak dipergoki oleh orang dan apabila terjadi kecurigaan atau ada yang mengetahui aksi tersebut Terdakwa II akan memberi kode dengan cara menghidupkan sepeda motor yang ada pada saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa I masuk melalui lorong dan Terdakwa I yang menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mendorong, sedangkan Terdakwa III bertugas memantau di sekitar rumah Saksi Korban tepat di depan jalan rumah Saksi Korban, pada saat sepeda motor tersebut didorong keluar dari pekarangan rumah Saksi Korban oleh Terdakwa I kemudian dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa II melanjutkan untuk mendorong



sepeda motor tersebut ke tempat yang aman di tepi jalan raya setelah tiba pada Terdakwa III langsung mengambil peran membuka dasbor bagian muka sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga yang pada saat itu telah di persiapkan, setelah dasbor terbuka Terdakwa III menarik kabel kemudian membakar dengan korek api untuk disambungkan guna menghidupkan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa II mengendarai kendaraan hasil curian tersebut menuju Kompleks Ahuru Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan melalui jalur jalan Passo – Halong – Galala – Gunung Malintang – Kebun Cengkeh – dan Ahuru, namun setelah tiba di Kebun Cengkeh tepatnya dibelakang gudang, Para Terdakwa berhenti dan melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut (nomor polisinya kami tidak ingat lagi) setelah dilepas plat nomor tersebut dipatahkan dan dibuang ke sungai oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kompleks Ahuru, dan setelah tiba langsung sepeda motor tersebut disimpan di rumah teman Terdakwa II yang biasa di panggil Haider namun teman Terdakwa II itu tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil Curian. Setelah itu Para Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut Saksi Korban selaku pemilik sepeda motor tidak mengetahuinya dan Terdakwa II juga terlibat dalam tindakan pencurian sepeda motor roda dua di beberapa tempat yang berbeda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna Hijau Putih di daerah Batu Merah Kampong tepatnya di depan salah satu rumah warga, yang mana saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III dan ECAL WABULAH pada malam hari di bulan November 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 November 2017, sekira pukul 03.00 WIT dini hari, bertempat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua



- Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam namun Terdakwa III sudah lupa nomor polisi yang terpasang saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama kedua temannya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di Kos-kosan milik Terdakwa III yang terletak di Wara depan Kampus Darusalam Ambon, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT dini hari Para Terdakwa bergerak menuju Desa Waiheru dengan membonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor roda dua, setelah tiba di Desa Waiheru kemudian Para Terdakwa pergi menemui teman Para Terdakwa yang bertempat tinggal di salah satu tempat kos-kosan di Desa Waiheru, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat tinggalnya kemudian Para Terdakwa kembali, dan setelah Para Terdakwa kembali, oleh Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III bahwa ada satu unit kendaraan yang terparkir di depan rumah warga (rumah saksi korban), kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I bergerak pergi mengecek kondisi sepeda motor tersebut guna memastikan bahwa kendaraan tersebut stang setirnya tidak terkunci, sedangkan Terdakwa II pada saat itu berada di depan lorong untuk memantau situasi agar memastikan tidak ada orang yang melihat dan mengetahui aksi Para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa I mengecek sepeda motor tersebut, dan ternyata setirnya tidak dikunci, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II di depan lorong dan Terdakwa III mengatakan bahwa masuk dan dorong kendaraan tersebut karena setirnya tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I langsung pergi mendorong kendaraan tersebut dari depan pintu rumah warga, dan Terdakwa III bertugas untuk mengawasi jangan sampai ada orang yg datang atau melihat aksi kami. Setelah sepeda motor tersebut berhasil di curi dengan cara didorong oleh Terdakwa I dan kemudian dibantu oleh Terdakwa II menuju ke tepi jalan utama, setelah merasa aman Terdakwa III langsung membuka dasbor depan sepeda motor tersebut dan mencabut kabel yang berhubungan dengan stater kemudian Terdakwa III membakar dengan menggunakan korek api setelah itu Terdakwa III langsung menyambungkan untuk dihidupkan. Selanjutnya pada saat sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Para Terdakwa bergerak meninggalkan lokasi tersebut



dan sepeda motor hasil curian dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah tiba di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah tepatnya di belakang Gudang THR II Para Terdakwa berhenti, dan Terdakwa III dibantu oleh Terdakwa II membuka pelat nomor sepeda motor tersebut untuk dibuang setelah dilepas plat nomor tersebut langsung dipatahkan dan dibuang ke sungai. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Ahuru untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah tiba di Ahuru tepatnya di Rumah teman dari Terdakwa II kemudian sepeda motor tersebut dititipkan dan Para Terdakwa langsung kembali pulang;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut disimpan di Ahuru selama 3 (tiga) hari, kemudian sepeda motor tersebut dipindahkan lagi dan digunakan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda Dua merk Yamaha Type 28D (AL115S/Mio) warna Hitam DE 3273 AT dengan nomor rangka : MH328D305BK760890 dan nomor mesin 28D2757386 atas nama pemilik HERMAWAN RIFANDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 November 2017, sekira pukul 03.00 WIT dini hari, bertempat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban telah terjadi pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III melakukan pencurian dengan cara yaitu awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III di Kawasar Wara Desa Batumerah dan bergerak menggunakan sepeda motor roda dua Merk Honda Beat warna hitam dengan cara bonceng tiga orang menuju Desa Waiheru, dan pada saat Para Terdakwa sampai di lokasi pencurian di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon yang mana untuk sampai ke lokasi tersebut Para Terdakwa melewati salah satu lorong yang berada di kawasan tersebut setelah sampai depan lorong Terdakwa II turun dan menunggu sambil mengamati situasi sekitar agar pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan aksi pencurian tidak dipergoki oleh



orang dan apabila terjadi kecurigaan atau ada yang mengetahui aksi tersebut Terdakwa II akan memberi kode dengan cara menghidupkan sepeda motor yang ada pada saat itu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa I masuk melalui lorong dan Terdakwa I yang menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mendorong, sedangkan Terdakwa III bertugas memantau di sekitar rumah Saksi Korban tepat di depan jalan rumah Saksi Korban, pada saat sepeda motor tersebut didorong keluar dari pekarangan rumah Saksi Korban oleh Terdakwa I kemudian dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa II melanjutkan untuk mendorong sepeda motor tersebut ke tempat yang aman di tepi jalan raya setelah tiba pada Terdakwa III langsung mengambil peran membuka dasbor bagian muka sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga yang pada saat itu telah di persiapkan, setelah dasbor terbuka Terdakwa III menarik kabel kemudian membakar dengan korek api untuk disambungkan guna menghidupkan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa II mengendarai kendaraan hasil curian tersebut menuju Kompleks Ahuru Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan melalui jalur jalan Passo – Halong – Galala – Gunung Malintang – Kebun Cengkeh – dan Ahuru, namun setelah tiba di Kebun Cengkeh tepatnya dibelakang gudang, Para Terdakwa berhenti dan melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut (nomor polisinya kami tidak ingat lagi) setelah dilepas plat nomor tersebut dipatahkan dan dibuang ke sungai oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kompleks Ahuru, dan setelah tiba langsung sepeda motor tersebut disimpan di rumah teman Terdakwa II yang biasa di panggil Haider namun teman Terdakwa II itu tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil Curian. Setelah itu Para Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 01/Pid.S-ANAK/2018/PN AMBON



langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban akan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dinilai sebagai orang yang patut mempertanggung jawabkan perbuatannya, terlebih telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah membawa sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat atau terjadi perpindahan penguasaan atas barang dari satu orang ke orang yang lain. Sedangkan mengenai pengertian “barang” sesuai Arrest Hooge Raad Belanda tanggal 28 April 1930 yang diikuti sebagai Yurisprudensi di Indonesia, “barang” mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis atau bernilai sekurangnya Rp 250,00 (dua ratus lima puluh



rupiah), tetapi juga sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, tetapi berarti bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian **“seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku bukanlah kepunyaan atau milik pelaku, melainkan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagiannya ;

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki”** adalah bahwa maksud atau niat dari pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan atau mememanfaatkannya seperti halnya milik sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** adalah bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keterangan Para Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017, sekira pukul 03.00 WIT dini hari, bertempat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban Safril telah terjadi pencurian Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna hitam yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di Kos-kosan milik Terdakwa III yang terletak di Wara depan Kampus Darusalam Ambon, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT dini hari Para Terdakwa bergerak menuju Desa Waiheru dengan membonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor roda dua, setelah tiba di Desa Waiheru kemudian Para Terdakwa pergi menemui teman Para Terdakwa yang bertempat tinggal di salah satu tempat kos-kosan di Desa Waiheru, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat tinggalnya kemudian Para Terdakwa kembali, dan setelah Para Terdakwa kembali, oleh Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III bahwa ada satu unit kendaraan yang terparkir di depan rumah warga (rumah saksi korban), kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I bergerak pergi mengecek kondisi sepeda motor tersebut guna memastikan bahwa kendaraan tersebut stang



setirnya tidak terkunci, sedangkan Terdakwa II pada saat itu berada di depan lorong untuk memantau situasi agar memastikan tidak ada orang yang melihat dan mengetahui aksi Para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa I mengecek sepeda motor tersebut, dan ternyata setirnya tidak dikunci, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II di depan lorong dan Terdakwa III mengatakan bahwa masuk dan dorong kendaraan tersebut karena setirnya tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I langsung pergi mendorong kendaraan tersebut dari depan pintu rumah warga, dan Terdakwa III bertugas untuk mengawasi jangan sampai ada orang yg datang atau melihat aksi kami. Setelah sepeda motor tersebut berhasil di curi dengan cara didorong oleh Terdakwa I dan kemudian dibantu oleh Terdakwa II menuju ke tepi jalan utama, setelah merasa aman Terdakwa III langsung membuka dasbor depan sepeda motor tersebut dan mencabut kabel yang berhubungan dengan stater kemudian Terdakwa III membakar dengan menggunakan korek api setelah itu Terdakwa III langsung menyambungkan untuk dihidupkan. Selanjutnya pada saat sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian Para Terdakwa bergerak meninggalkan lokasi tersebut dan sepeda motor hasil curian dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah tiba di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah tepatnya di belakang Gudang THR II Para Terdakwa berhenti, dan Terdakwa III dibantu oleh Terdakwa II membuka pelat nomor sepeda motor tersebut untuk dibuang setelah dilepas plat nomor tersebut langsung dipatahkan dan dibuang ke sungai. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Ahuru untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah tiba di Ahuru tepatnya di Rumah teman dari Terdakwa II kemudian sepeda motor tersebut dititip dan Para Terdakwa langsung kembali pulang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Safril, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 01/Pid.S-ANAK/2018/PN AMBON



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda Dua merk Yamaha Type 28D (AL115S/Mio) warna Hitam DE 3273 AT dengan nomor rangka : MH328D305BK760890 dan nomor mesin 28D2757386 atas nama pemilik Hermawan Rifandy;

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Safril;

Menimbang, bahwa mengenai pembedaan terhadap Terdakwa dipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa, mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri atas nama Terdakwa I ISRO DIFINUBUN, Terdakwa II FIRMANSYAH WALLY, dan Terdakwa III SURMAN KAIMUDIN masing-masing tertanggal 11 Januari 2018 serta hal-hal yang dapat memberatkan dan atau yang meringankan pidana bagi Para Terdakwa, antara lain sebagai berikut Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Untuk Terdakwa III sudah pernah dihukum atau mengulangi perbuatan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Ad.3. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan setelah dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa sebagaimana yang telah diakuinya masing-masing didalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bisa terwujud dan terlaksana oleh karena Para Terdakwa saling membantu satu sama lain dengan perannya masing-masing, yang mana Terdakwa I berperan mengambil sepeda motor saksi korban dan mendorongnya ke arah Terdakwa III, **sedangkan Terdakwa II berperan memantau keadaan sekeliling dan setelah sepeda motor berhasil dihidupkan maka Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk dibawa kemudian disembunyikan, sedangkan Terdakwa III berperan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabelnya dan menyambungkan langsung kabel supaya bisa langsung dapat dihidupkan sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kunci kontak, sehingga dengan demikian maka unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang dikualifisir sebagai **“PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ISRO DIFINUBUN alias SANDY, Terdakwa II FIRMANSYAH WALLY alias PIMEN, Terdakwa III SURMAN KAIMUDIN alias UL alias LUKMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Roda Dua merk Yamaha Type 28D (AL115S/Mio) warna Hitam DE 3273 AT dengan nomor rangka : MH328D305BK760890 dan nomor mesin 28D2757386 atas nama pemilik Hermawan Rifandy;Dikembalikan kepada saksi korban **SAFRIL**;
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **8 Februari 2018**, oleh **Philip Pangalila, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yohana Desi Lolok, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **J. W. Pattiasina, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANA DESI LOLOK, S.H.,

PHILIP PANGALILA, S.H., M.H.